



PUTUSAN

Nomor 36 /PID/2021/PT MTR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ilham Alias Bogel;
2. Tempatlahir : Dompu;
3. Umur/tanggal lahir : 35 Tahun/01 Juli 1985;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaa : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Lingkungan Sawete RT.13/RW.06, Kelurahan Bali, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa Ilham Alias Bogel ditangkap pada tanggal 01 Desember 2020 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.Kap/175/XII/2020/Sat Reskrim tertanggal 01 Desember 2020 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 02 Desember 2020 sampai dengan tanggal 21 Desember 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 22 Desember 2020 sampai dengan tanggal 30 Januari 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Januari 2021 sampai dengan tanggal 15 Februari 2021;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 09 Februari 2021 sampai dengan tanggal 10 Maret 2021;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Dompu sejak tanggal 11 Maret 2021 sampai dengan tanggal 09 Mei 2021;
6. Hakim/Ketua Pengadilan Tinggi Mataram sejak tanggal 25 Maret 2021 sampai dengan 23 April 2021;
7. Perpanjangan penahanan Plh. Ketua Pengadilan Tinggi Mataram sejak tanggal 24 April 2021 sampai dengan 22 Juni 2021;

Pengadilan Tinggi tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Dompu Nomor 17/Pid.Sus/2021/PN.Dpu, 18 Maret 2021 dalam perkara Terdakwa tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor .Reg.Perk:PDM-08/DPU/01/2021 tanggal 4 Februari 2021. Terdakwa didakwa sebagai berikut:

KESATU: PERTAMA:

Bahwa Terdakwa ILHAM alias BOGEL pada hari Jum'at tanggal 27 November 2020 sekira pukul 11.00 WITA atau dalam waktu lain dalam bulan November tahun dua ribu dua puluh, bertempat di gudang Toko Central yang beralamat di Lingkungan Sawete Kel. Bali Kec. Dompu Kab. Dompu atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dompu, tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba, memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk, adapun perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu tersebut diatas, terdakwa sedang mandi di sungai, setelah terdakwa selesai mandi kemudian terdakwa berjalan melewati perempatan lampu merah dekat kantor Dinas Kesehatan Kab. Dompu kemudian terdakwa melihat 1 (satu) buah pisau berbentuk pipih dengan ujung runcing, gagang terbuat dari kayu warna coklat yang panjangnya 21 cm dan mengambil pisau tersebut selanjutnya terdakwa simpan dengan maksud untuk dimiliki oleh terdakwa, lalu terdakwa kembali berjalan ke arah gudang Toko Central dengan tujuan meminta rokok kepada orang yang berada di gudang tersebut Sesampainya di gudang Toko Central, terdakwa menghampiri saksi Alvon Sius Deli alias Alvon dan saksi Moh. Nasarudin yang sedang bekerja menaikkan barang ke atas mobil pick up, kemudian terdakwa mengacungkan sebilah pisau dengan menggunakan tangan kanannya ke arah saksi Alvon sambil mengucapkan kahmat dalam Bahasa Dompu, "Nggomi doho ma mai luu ncau kurang ajar" yang artinya dalam Bahasa Indonesia "Kalian semua pendatang kurang ajar" dan setelah itu terdakwa juga mengucapkan "Saya bunuh kamu" berulang kali, kemudian

Halaman 2 dari 14 hal Put No. 36/PID/2021/PT MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa menampar pipi sebelah kanan saksi Alvon sebanyak 1 (satu) kali, kemudian terdakwa menendang perut saksi Alvon dengan menggunakan kaki kanannya sebanyak 2 (dua) kali, lalu saksi Alvon mengatubkan kedua tangarnya memohon kepada terdakwa untuk tidak melakukan kekerasan kepadanya namun terdakwa tidak menghiraukannya dengan tetap mengacungkan sebilah pisau yang berada dalam penguasaannya tersebut, selanjutnya saksi Alvon yang merasa terancam oleh terdakwa kemudian berlari keluar dari gudang dan masuk ke dalam mobil yang berada di depan gudang, terdakwa pun berupaya mengejar saksi Alvon dan melemparkan sebilah pisaunya ke arah saksi Alvon namun tidak mengenai saksi Alvon. Atas perbuatan terdakwa tersebut, saksi Alvon melaporkan kejadian yang dialaminya tersebut ke Pokes Dompu. Pada tanggal 1 Desember 2020, terdakwa ditangkap petiugas kepolisian untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut

Bahwa senjata penikam atau penusuk berupa 1 (satu) buah pisau berbentuk pipih dengan ujung runcing, gagang terbuat dari kayu warna coklat yang panjangnya 21 cm milik terdakwa tersebut, terdakwa kuasai dan dipergunakan olehnya tidak sesuai peruntukkan dan tanpa ada ijin dari instansi atau pemerintah yang berwenang yang tidak sesuai dengan profesi terdakwa.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat RI Nomor 12 Tahun 1951.

DAN

KEDUA:

Bahwa Terdakwa ILHAM alias BOGEL pada hari Jum'at tanggal 27 November 2020 sekira pukul 11.00 W1TA atau dalam waktu lain dalam bulan November tahun dua ribu dua puluh, bertempat di gudang Toko Central yang beralamat di Lingkungan Sawete Kel. Bali Kec. Dompu Kab. Dompu atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dompu, secara melawan hukum metnaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu dengan memakai kekerasan, sesuatu perbuatan lain atau dengan memakai ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain, adapun perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut: -----

Halaman 3 dari 14 hal Put No. 36/PID/2021/PT MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Pada waktu tersebut diatas, terdakwa sedang mandi di sungai, setelah terdakwa selesai mandi kemudian terdakwa berjalan melewati perempatan lampu merah dekat kantor Dinas Kesehatan Kab. Dompu kemudian terdakwa melihat 1 (satu) buah pisau berbentuk pipih dengan ujung runcing gagang terbuat dari kayu warna coklat yang panjangnya 21 cm dan mengambil pisau tersebut selanjutnya terdakwa simpan dengan maksud untuk dimiliki oleh terdakwa, lalu terdakwa kembali berjalan ke arah gudang Toko Central dengan tujuan meminta rokok kepada orang yang berada di gudang tersebut. Sesampainya di gudang Toko Central, terdakwa menghampiri saksi Alvon Sius Deh alias Alvon dan saksi Moh. Nasarudin yang sedang bekerja menaikkan barang ke atas mobil pick up, kemudian terdakwa mengacungkan sebilah pisau dengan menggunakan tangan kanannya ke arah saksi Alvon sambil mengucapkan kahmat dalam Bahasa Dompu, "Nggomi doho ma mai luu ncau kurang ajar" yang artinya dalam Bahasa Indonesia "Kalian semua pendatang kurang ajar" dan setelah itu terdakwa juga mengucapkan "Saya bunuh kamu" bertilang kali, kemudian terdakwa menampar pipi sebelah kanan saksi Alvon sebanyak 1 (satu) kali, kemudian terdakwa menendang perut saksi Alvon dengan menggunakan kaki kanannya sebanyak 2 (dua) kali, lalu saksi Alvon mengatubkan kedua tangannya memohon kepada terdakwa untuk tidak melakukan kekerasan kepadanya namun terdakwa tidak menghiraukannya dengan tetap mengacungkan sebilah pisau yang berada dalam penguasaannya tersebut, selanjutnya saksi Alvon yang merasa terancam oleh terdakwa kemudian berlari keluar dari gudang dan masuk ke dalam mobil yang berada di depan gudang, terdakwa pun berupaya mengejar saksi Alvon dan melemparkan sebilah pisau ke arah saksi Alvon namun tidak mengenai saksi Alvon. Atas perbuatan terdakwa tersebut, saksi Alvon melaporkan kejadian yang dialaminya tersebut ke Pokes Dompu. Pada tanggal 1 Desember 2020, terdakwa ditangkap petugas kepolisian untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi Alvon merasa takut dan terancam jiwanya.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 335 ayat (1) KUHPidana.

ATAU

KEDUA:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa ILHAM alias BOGEL pada hari Jum'at tanggal 27 November 2020 sekira pukul 11.00 WITA atau dalam waktu lain dalam bulan November tahun dua ribu dua puluh, bertempat di gudang Toko Central yang beralamat di Lingkungan Sawete Kel. Bali Kec. Dompu Kab. Dompu atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dompu, telah melakukan penganiayaan, adapun perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu tersebut diatas, terdakwa sedang mandi di sungai, setelah terdakwa selesai mandi kemudian terdakwa berjalan melewati perempatan lampu merah dekat kantor Dinas Kesehatan Kab. Dompu kemudian terdakwa melihat 1 (satu) buah pisau berbentuk pipih dengan ujung runcing, gagang terbuat dari kayu warna coklat yang panjangnya 21 cm dan mengambil pisau tersebut selanjutnya terdakwa simpan dengan maksud untuk dimiliki oleh terdakwa, lalu terdakwa kembali berjalan ke arah gudang Toko Central dengan tujuan meminta rokok kepada orang yang berada di gudang tersebut Sesampainya di gudang Toko Central, terdakwa menghampiri saksi Alvon Sius Deh ahas Alvon dan saksi Moh. Nasarudin yang sedang bekerja menaikkan barang ke atas mobil pick up, kemudian terdakwa mengacungkan sebilah pisau dengan menggunakan tangan kanannya ke arah saksi Alvon sambil mengucapkan kalimat dalam Bahasa Dompu, "Nggomi doho ma mai luu ncau kurang ajar" yang artinya dalam Bahasa Indonesia "Kalian semua pendatang kurang ajar" dan setelah itu terdakwa juga mengucapkan "Saya bunuh kamu" berulang kah, kemudian terdakwa menampar pipi sebelah kanan saksi Alvon sebanyak 1 (satu) kali, kemudian terdakwa menendang perut saksi Alvon dengan menggunakan kaki kanannya sebanyak 2 (dua) kah, lalu saksi Alvon mengatubkan kedua tangannya memohon kepada terdakwa untuk tidak melakukan kekerasan kepadanya namun terdakwa tidak menghiraukannya dengan tetap mengacungkan sebilah pisau yang berada dalam penguasaannya tersebut, selanjutnya saksi Alvon yang merasa terancam oleh terdakwa kemudian berlari keluar dari gudang dan masuk ke dalam mobil yang berada di depan gudang terdakwa pun berupaya mengejar saksi Alvon dan melemparkan sebilah pisaunya ke arah saksi Alvon namun tidak mengenai saksi Alvon. Atas perbuatan terdakwa tersebut, saksi Alvon melaporkan kejadian yang dialaminya tersebut ke Polres Dompu. Pada tanggal 1 Desember 2020, terdakwa ditangkap petugas kepohsian untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut

Halaman 5 dari 14 hal Put No. 36/PID/2021/PT MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perbuatan terdakwa menampar pipi dan menendang perut saksi Alvon tersebut, menimbulkan rasa sakit namun tidak menimbulkan tanda atau bekas luka bagi saksi Alvon sebagaimana Surat Keterangan Visum EtRepertum Nomor: 353/401/RSUD/2020 tanggal 6 Januari 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Amrul Mushlihin, dokter pemeriksa pada RSUD Kabupaten Dompu, dengan kesimpulan tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Penuntut Umum tanggal 9 Maret 2021 Nomor Reg.Perkara: PDM-8/DPU/01/2021. Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Ilham Alias Bogel telah terbukti secara sah dan

meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Kesatu Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat RI Nomor 12 Tahun 1951 dan Pasal 335 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam Surat Dakwaan;

1. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 2

(dua) tahun dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;

2. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah pisau berbentuk pipih dengan ujungnya runcing dengan gagang terbuat dari kayu warna coklat yang panjangnya 21 (dua puluh satu) cm;

Dirampas untuk dimusnahkan.

3. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,-

(Dua Ribu Lima Ratus Ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan atas Tuntutan dari Penuntut Umum tersebut Pengadilan Negeri Dompu telah menjatuhkan Putusan tanggal 18 Maret 2021 Nomor 17/Pid.B/2021/PN.Dpu yang amarnya sebagai berikut ;

1. Menyatakan Terdakwa Ilham Alias Bogel terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kombinasi alternatif kedua Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 8 (Delapan) Bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada didalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) buah pisau berbentuk pipih dengan ujungnya runcing dengan gagang terbuat dari kayu warna coklat yang panjangnya 21 cm (dua puluh satu sentimeter) dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 2.500,00 (Dua Ribu Lima Ratus Rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Dompu Nomor. 17/Pid.B/2021/PN.Dpu. tertanggal 18 Maret 2021, Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Dompu pada tanggal 25 Maret 2021, dan Akta permintaan banding tersebut telah diberitahukan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Dompu tersebut dengan cara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 29 Maret 2021 ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding tertanggal 5 April 2021 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Dompu pada tanggal 7 April 2021 dan memori bading tersebut telah pula diberitahikan kepada Terdakwa pada tanggal 12 April 2021, yang pada pokoknya sebagai berikut ;

Adapun alasan-alasan yang kami ajukan untuk menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Dompu ialah sebagai berikut :

Bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan telah mendapatkan keyakinan atas terpenuhinya seluruh unsur-unsur tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam surat dakwaan berdasarkan 2 (dua) alat bukti yang sah di persidangan sebagaimana ketentuan hukum acara yang berlaku terhadap seluruh perbuatan terdakwa dan oleh karena seluruh unsur perbuatannya telah memenuhi ketentuan pasal yang dilanggar, maka sudah sepatutnya atas perbuatan yang diancam pidana tersebut terdakwa juga dituntut dengan



pidana penjara akibat perbuatannya melakukan pengancaman dengan menggunakan senjata tajam selama 2 (dua) tahun.

Di persidangan juga telah diungkap fakta bahwa terdakwa dalam pembelaan atau permohonannya menyatakan mengakui seluruh perbuatannya yang didakwakan dan menyatakan dirinya bersalah serta menyesali perbuatannya yang telah terang benderang terbukti di persidangan.

Berdasarkan hal-hal pertimbangan dalam pembuktian Penuntut Umum atas perbuatan terdakwa tersebut, Majelis Hakim sependapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana. Namun Majelis Hakim dalam menindaklanjuti adanya permohonan keringanan hukuman yang diajukan oleh terdakwa yang di persidangan memohon hukuman yang ringan dengan hanya mendasari pada alasan terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya (*halaman 2 dari 14 putusan Nomor 17/Pid.B/2021/PN Dpu*) adalah hal yang tidak tepat karena tidak ada satu pertimbangan apapun dari Majelis Hakim yang menguraikan dasar hukum serta alat bukti berdasarkan fakta di persidangan yang menjadi keyakinannya untuk menjatuhkan lamanya masa hukuman yang pantas yang mendasari keadilan dan manfaat hukum dan berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan.

Terdakwa juga tidak keberatan dengan Tuntutan Pidana Penuntut Umum yang menyatakan perbuatan terdakwa terbukti melakukan tindak pidana melakukan pengancaman dengan menggunakan senjata tajam. Namun Majelis Hakim berpandangan lain dengan menyatakan perbuatan terdakwa terbukti melakukan tindak pidana penganiayaan berbentuk penempelengan dan penendangan tanpa mempertimbangkan barang bukti berupa 1 (satu) buah pisau berbentuk pipih dengan ujungnya runcing dengan gagang terbuat dari kayu warna coklat yang panjangnya 21 (dua puluh satu) cm yang berada dalam penguasaan terdakwa secara melawan hukum atau tanpa hak dan dipergunakan oleh terdakwa sebagai alat untuk melakukan kejahatan.

Berdasar hal-hal tersebut diatas maka kami Penuntut Umum berkeyakinan bahwa terdapat kelemahan dan kekurangcermatan dari Majelis Hakim dalam melihat dan menilai serta mempertimbangkan fakta persidangan yang menghasilkan suatu pembuktian perbuatan tindak pidana.



Bahwa berdasarkan fakta persidangan memang benar terungkap fakta terdakwa menempeleng dan menendang saksi Alfon Sius sebanyak 1 (satu) kali, namun apabila diperhatikan dengan seksama perbuatan terdakwa tersebut merupakan bentuk intimidasi atau wujud ancaman yang nyata terdakwa terhadap saksi Alfon Sius terlebih lagi saksi Alfon Sius tidak mengalami luka berdasarkan *Visum Et Repertum* Nomor : 353/401/RSUD/2020 tanggal 6 Januari 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Amrul Mushlihin, dokter pemeriksa pada RSUD Kabupaten Dompu, dengan kesimpulan tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan.

Bahwa Penuntut Umum berkeyakinan berdasarkan fakta persidangan perbuatan terdakwa mengacungkan sebilah pisau dengan menggunakan tangan kanannya ke arah saksi Alfon Sius sambil mengucapkan kalimat dalam Bahasa Dompu, "Nggomi doho ma mai luu ncau kurang ajar" yang artinya dalam Bahasa Indonesia "Kalian semua pendatang kurang ajar" dan setelah itu terdakwa juga mengucapkan "Saya bunuh kamu" lebih tepat dibuktikan sebagaimana telah diuraikan dalam Surat Tuntutan.

Bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dompu mengenai pidana penjara selama 8 (delapan) bulan, menurut kami Penuntut Umum belum setimpal antara perbuatan terdakwa dengan keadilan, karena perbuatan terdakwa selain telah merusak hak hukum masyarakat maupun individu perseorangan yang merugikan orang lain dan meresahkan masyarakat, jika dihubungkan dengan salah satu pendapat ahli pidana yang mengurai tentang tujuan pemidanaan untuk memberikan efek jera serta pembinaan terhadap pelaku tindak pidana untuk tidak lagi mengulangi perbuatannya serta pihak lain untuk tidak melakukan perbuatan yang serupa, terlebih lagi terdakwa adalah seorang residivis yang sesuai putusan Pengadilan Negeri Dompu Nomor : 62/Pid.B/2018/PN Dpu tanggal 17 Juli 2018 yang mana dalam putusan tersebut majelis hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa selama 6 (enam) bulan atas tindak pidana yang dilakukannya "di muka umum dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang" melanggar pasal 170 ayat (1) KUHP. Dengan demikian bahwa terdakwa melakukan tindak pidana serupa tidak hanya satu kali ini saja, akan tetapi telah mengulangi tindakan yang sama, sehingga dengan hukuman yang dijatuhkan oleh majelis hakim terhadap terdakwa dalam perkara ini dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan masih dinilai terlalu ringan dan tidak membuat efek jera bagi terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karena masalah sanksi merupakan hal yang esensial dalam hukum pidana karena dapat menggambarkan nilai-nilai sosial budaya suatu bangsa, hal ini belumlah sejalan. Artinya pidana mengandung tata nilai (*value*) dalam suatu masyarakat mengenai apa yang baik dan yang tidak baik, apa yang bermoral dan apa yang amoral serta apa yang diperbolehkan dan apa yang dilarang. (*Ekaputra, Mohammad dan Abul Khair, Sistem Pidana Di Dalam KUHP Dan Pengaturannya Menurut Konsep KUHP Baru, USU Press, Medan, 2010, hal. 13. Universitas Sumatera Utara*).

Bahwa penjatuhan hukuman yang telah dijatuhkan kepada terdakwa belum memadai, dilihat dari segi edukatif, preventif, korektif maupun represif (vide putusan Mahkamah Agung R.I. tanggal 7 Januari 1979 No. 471/K/Kr/1979). Bahwa yang dimaksud sebagai berikut :

- Dari segi edukatif, jelas hukuman yang telah dijatuhkan oleh Majelis Hakim belum memberikan dampak positif guna mendidik para terdakwa khususnya masyarakat pada umumnya dalam perkara yang sama;
- Dari segi preventif, hukuman tersebut belum dapat dijadikan sebagai senjata pamungkas dalam membendung para terdakwa khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk tidak mengulang kembali perbuatan yang sama;
- Dari segi korektif, hukuman yang telah dijatuhkan belum berdaya guna dan berhasil guna bagi diri para terdakwa khususnya dan bagi masyarakat umumnya untuk dijadikan acuan dalam mengoreksi apa yang telah dilakukannya;
- Dari segi represif, hukuman tersebut belum mempunyai pengaruh untuk diri para terdakwa supaya ia bertaubat dan menyesali perbuatannya. (vide Putusan Pengadilan Negeri Dompu Nomor : 10/Pid.B/2021/PN Dpu tanggal 23 Februari 2021 sebagai pertimbangan majelis hakim memberikan keringanan hukuman).

Bahwa putusan Majelis Hakim mengenai pidana penjara selama 8 (delapan) bulan yang dijatuhkan kepada terdakwa masih jauh dari keadilan serta hukuman yang diberikan tidak setimpal dengan perbuatannya. Untuk itu penjatuhan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan kepada terdakwa harus dikoreksi dan diperbaiki mengingat tindak pidana yang dilakukan terdakwa meresahkan masyarakat dan terdakwa pernah dihukum dalam perkara tindak pidana "di muka umum dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang" pada tahun 2018.

Halaman 10 dari 14 hal Put No. 36/PID/2021/PT MTR



Bahwa sejalan dengan pembaharuan sistem dan pelaksanaan pidana penjara, maka sistem kepenjaraan telah diubah menjadi sistem pemasyarakatan, dan istilah penjara diganti menjadi lembaga pemasyarakatan. Demikian pula dalam hal perlakuan terhadap narapidana mengalami perubahan dari pembalasan menjadi pengayoman dan pembinaan. Bahwa tujuan diselenggarakannya sistem pemasyarakatan dalam rangka membina, membimbing dan membentuk Warga Binaan Pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulang tindak pidana, sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab serta berguna di masa mendatang.

Berdasarkan atas pertimbangan tersebut diatas, putusan Majelis Hakim mengenai pidana penjara selama 8 (delapan) bulan yang dijatuhkan kepada terdakwa menurut kami Penuntut Umum belumlah cukup waktu bagi Lembaga Pemasyarakatan untuk menerapkan program-program pembinaan, meningkatkan bobot keterampilan, melatih kemandirian narapidana, meningkatkan produktifitas hasil kerja terhadap para terdakwa yang semuanya tiada lain untuk pembekalan diri baik mental spiritual menjelang kembali ke masyarakat.

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat di Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara atas nama terdakwa **ILHAM alias BOGEL** berkenan untuk memutuskan :

1. Menerima Permohonan Banding dari Penuntut Umum;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Dompu Nomor : 17/Pid.B/2021/PN Dpu tanggal 18 Maret 2021 a.n. Terdakwa **ILHAM alias BOGEL**;
3. Menyatakan terdakwa **ILHAM alias BOGEL** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Kesatu Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat RI Nomor 12 Tahun 1951 dan Pasal 335 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam Surat Dakwaan kami.
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa :



- 1 (satu) buah pisau berbentuk pipih dengan ujungnya runcing dengan gagang terbuat dari kayu warna coklat yang panjangnya 21 (dua puluh satu) cm.

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum ternyata Terdakwa tidak mengajukan Kontra memori banding ;

Menimbang, bahwa sesuai Relas pemberitahuan memeriksa berkas perkara banding Nomor. 17/Pid.B/2021/PN.Dpu tertanggal 18 Maret 2021 kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa masing-masing pada tanggal 25 Maret 2021 dan tanggal 29 Maret 2021 telah diberi kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara tersebut dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak hari berikutnya dari Relas pemberitahuan diterimanya, akan tetapi Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa tidak mengajukan haknya untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara sesuai surat Panitera Pengadilan Negeri Dompu tanggal 25 Maret 2021;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan sesuai dengan syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Dompu Nomor. 17/Pid.B/2021/PN.Dpu tertanggal 18 Maret 2021 , serta memori banding Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Alternatif Kedua melanggar Pasal 351 Ayat (1) sebagaimana dalam Surat Dakwaan, dan dengan demikian pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding ;

Menimbang, bahwa apa yang menjadi keberatan-keberatan Penuntut Umum sebagaimana terurai dalam memori bandingnya menurut penilaian Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada hal-hal baru akan tetapi hanyalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengulangan dari tuntutan pidana (requisitoir) yang diajukan pada persidangan Pengadilan Tingkat Pertama, hal mana telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama dalam pertimbangan hukumnya dan pertimbangan hukum tersebut oleh Pengadilan Tinggi dapat membenarkan dan menyetujuinya;

Menimbang, bahwa adanya perbedaan pendapat diantara Jaksa Penuntut Umum dengan Majelis Hakim terhadap dakwaan yang terbukti dan perbedaan penjatuhan pidana antara tuntutan dengan yang dijatuhkan Majelis Hakim merupakan hal yang biasa terjadi disebabkan adanya perbedaan penilaian terhadap suatu fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan antara Penuntut Umum dengan Majelis Hakim ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Dompu Nomor. 17/Pid.B/2021/PN.Dpu tertanggal 18 Maret 2021 telah tepat dan benar baik dalam pertimbangan unsur-unsur pasal yang terbukti maupun dalam penjatuhan pidana terhadap diri terdakwa, sehingga putusan tersebut dapat dipertahankan dalam peradilan tingkat banding dan beralasan untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat Pasal 351 Ayat (1) KUHP Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Dompu Nomor. 17/Pid.B/2021/PN.Dpu tertanggal 18 Maret 2021 yang dimintakan banding tersebut;
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.5000. (lima ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Mataram pada hari **Rabu tanggal 5 Mei 2021** oleh kami **H.HERU MUSTOFA, SH.MH.**, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Mataram sebagai Hakim Ketua Majelis, **I MADE SURAATMAJA, SH.MH.**, dan

Halaman 13 dari 14 hal Put No. 36/PID/2021/PT MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MOCHAMMAD SHOLEH, SH.MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan penetapan Plh Ketua Pengadilan Tinggi Mataram tanggal 13 April 2021 Nomor. 36/PID/2021/PT MTR putusan tersebut diucapkan pada hari **Senin tanggal 10 Mei 2021** dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis, didampingi Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan **YULI ZAENAH** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Mataram, tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim Anggota :

Ttd

Ketua Majelis,

Ttd

I MADE SURAATMAJA, SH.MH.,

H.HERU MUSTOFA, SH.MH.,

Ttd

MOCHAMMAD SHOLEH, SH.MH.,

Panitera Pengganti

Ttd

YULI ZAENAH

Mataram, Mei 2021

Untuk Salinan Resmi

Pabitera

I Gde Ngurah Arya Winaya, SH.MH.

NIP. 196304241983111001